

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Dwi Shinta Sukra Hayati (2017): “Presepsi Anggota Koperasi Mentari Terhadap Penerapan Produk Simpan Pinjam Menurut Ekonomi Islam”

Penelitian ini dilatar belakangi dari pengamatan penulis, bahwa Koperasi Mentari sendiri dalam menjalani kegiatan menghimpun dana serta menyalurkan dana kepada masyarakat masih menggunakan system bunga, padahal koperasi mentari ini berada dibawah naungan perguruan muhammadiyah yang pola kehidupannya sudah dan berpegang pada pola kehidupan islam dan dalam hal ini sudah ada fatwa MUI yang mengharamkan riba. Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah, bagaimana persepsi anggota koperasi mentari terhadap penerapan sistem bunga pada produk simpan pinjam dan bagaimana tinjauan ekonomi islam terhadap persepsi anggota koperasi mentari terhadap produk simpan pinjam.

Penelitian ini bersifat penelitan lapangan yang terletak di Desa Empat Koto Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 143 orang yaitu seluruh anggota yang menggunakan jasa simpan pinjam pada Koperasi Mentari. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 59 orang dengan menggunakan rumus slovin dan teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *random sampling* yaitu pengambilan sampel secara acak, dimana setiap populasi mempunyai kesempatan untuk dijadikan sampel. Metode analisa data menggunakan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi anggota koperasi mentari terhadap penerapan produk simpan pinjam dapat dilihat dari beberapa tanggapan responden diantaranya, bahwa semua anggota koperasi mentari mengetahui penerapan sistem bunga pada produk simpan pinjam dan mayoritas anggota koperasi mengetahui bahwa produk simpan pinjam pada koperasi mentari sama dengan riba, anggota koperasi mentari juga setuju menyatakan bahwa riba itu benar-benar haram hal ini karena sebagian besar anggota koperasi mentari mengetahui informasi tentang riba dari buku, sehingga mereka tidak setuju dengan penerapan sistem bunga pada produk simpan pinjam, anggota koperasi mentari setuju jika sistem bunga pada produk simpan pinjam diganti dengan sistem bagi hasil akan tetapi pengurus koperasi mentari tidak ada memberikan informasi tentang riba namun pengurus tersebut memiliki pengetahuan tentang riba. Anggota koperasi mentari setuju jika koperasi mentari diubah menjadi koperasi yang menerapkan prinsip-prinsip syariah karena mereka berminat untuk menggunakan produk simpan pinjam yang menerapkan prinsip syariah.

Tinjauan ekonomi islam terhadap persepsi anggota koperasi mentari terhadap penerapan produk simpan pinjam belum sepenuhnya sesuai dengan ekonomi islam, karena produk simpan pinjam sudah jelas menggunakan praktek riba dan riba tersebut secara jelas diharamkan oleh agama islam, hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah 275 serta fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang bunga namun anggota tidak mengusulkan perubahan pada produk simpan pinjam menjadi sistem koperasi dengan prinsip syariah.